

**KAJIAN HUKUM TERHADAP RISIKO EKSPLORASI DAN  
EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI  
(Studi Kasus Bencana Lingkungan Lumpur Lapindo, Porong,  
Sidoarjo, Jawa Timur)**

Budi Handojo  
Akademi Maritim Yogyakarta  
Email: [budihandojo1961@gmail.com](mailto:budihandojo1961@gmail.com)

**Abstract**

Normative legal research toward the risks of exploration and exploitation of oil and natural gas is a response to environmental disasters of lapindo mudflow in porong, Sidoarjo,, East Java. In an effort to find solutions of problems occurred, namely environmental damage and losses that occur as a direct result of mining activities of PT. Lapindo Brantas has caused great losses, both public property and citizens. Who must take the responsibility for whatever risks that may happened based on the Petroleum Natural Gas Act and the Environmental *Management Act* ?

Based on analysis of data it can be delivered the following results, (1) According to the prevailing laws and regulations the rights of state control over oil and gas held by the government as the authority of Mining, which in the implementation of authority is carried out by the oil and Gas Implementing Body. Thus Enterprises of PT. Lapindo Brantas which conducts the exploration and exploitation in Porong's mining area, Sidoarjo has to get the concession based on the Cooperation Contract. (2) Concerning to the environmental damages and losses occurred as the results of mining activities of PT. Lapindo Brantas, the company is obliged to take responsibility for whatever risks that may happened. Similarly, the state should not escape from the consequences as the authority of mining which has the obligation to protect the interests and general welfare, in any attempt to use the natural resources for prosperity of the people as great as possible.

***Keywords: Environmental Law, Risk, Exploration and Exploitation***

## **PENDAHULUAN**

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dalam alinea keempat Pembukaan (Preamble) Undang Undang Dasar menetapkan tujuan Negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. ( UUD,1945:3) sehingga untuk mencapai tujuan yang sangat mulia itu maka bangsa Indonesia selama ini telah melakukan pembangunan secara berencana dan berkesinambungan sebagai usaha bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan, melalui pembangunan di segala bidang baik politik, ekonomi, social, budaya maupun bidang pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya Emil Salim seorang pakar ekonomi pembangunan menyatakan hakekat pembanguan juga bertujuan untuk menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti pembangunan sector pertanian, industri, pertambangan, jasa dan lain-lain. Semakin beragam sector kegiatan ekonomi semakin besar kemampuan ekonomu negara itu untuk tumbuh cepat dan stabil. (Emil Salim, 1983:18). Ini artinya adalah bahwa pembangunan yang kita laksanakan lebih menitik beratkan pada sector ekonomi, mengacu pada tujuan tujuan Negara tersebut yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Lebih lanjut dikatakan juga oleh Emil Salim bahwa masalah pokok Indonesia sebagai Negara berkembang adalah mendobrak

tingkat keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan bagi penghalauan kemiskinan. Mengatasi masalah ini adalah dengan pembangunan. Tetapi pembangunan dengan mengeksplorasi sumber daya alam seringkali tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan hidup sehingga berdampak pengaruhnya pada lingkungan hidup.<sup>3</sup> ( Emil salim melalui Tulisan Soediro,SH,2007:1)

Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>4</sup> (UUD 1945 Hasil Amademen Pada Sidang Tahunan MPR RI,2002:26) Pasal ini menegaskan pentingnya pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development). Berdasarkan pasal ini maka sasaran keempat yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarustamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.<sup>5</sup> (PP No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,2004-2009:33)

Khusus berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan maka untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pembangunan diletakkan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

1. Mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum tegas,

2. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaran semakin menurun,
3. Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak,
4. Mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta meningkatkan mutu dan potensinya, serta
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.<sup>6</sup> (PP Nomor 7 Tahun 2004 :33)

Sebagai tonggak agar pembangunan berbagai sektor tetap berwawasan lingkungan hidup dan dilaksanakan secara berkelanjutan maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH). Undang-undang ini kemudian diubah dan diganti pada tanggal 19 September 1997, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat UUPLH.<sup>7</sup> (UU Nomor 4 Tahun 1982 UUPLH,1997) UUPLH ini diundangkan sesungguhnya dengan alasan sebagai berikut.<sup>8</sup> (UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang UUPLH).

1. Bahwa lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara
2. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945 maka pembangunan berkelanjutan harus berwawasan lingkungan hidup.

3. Bahwa perlu pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuannya secara serasi, selaras dan seimbang.
4. Bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam UUPH tersebut ditegaskan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>9</sup> (Pengertian ini diambil dari Pasal 1 butir 1 dan 2 bab I, Ketentuan Umum UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang UUPH).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PT. Lapindo Brantas adalah suatu perusahaan yang melakukan usaha dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Berdasarkan ijin kontrak kerja sama untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja pertambangan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tanggal 29 Mei 2006 pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas mengalami kecelakaan (accident) yang berakibat keluarnya lumpur panas dari lubang pengeboran. Kecelakaan ini merupakan akibat tidak terpenuhinya persyaratan

dan keselamatan kerja dengan bukti bahwa teknisi di lapangan tidak menggunakan alat selubung pengaman (casing) agar tidak terjadi kebocoran saat pengeboran. <sup>10</sup> (Berita-Berita dari surat kabar dan majalah).

Akibatnya PT.Lapindo Brantas dituntut oleh warga masyarakat agar bertanggung jawab terhadap aktivitasnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan semua pihak, baik kerugian material maupun immaterial, seperti permukiman dan perumahan warga tertimbun, pertanian, sekolah, jalan-jalan, perkantoran, industri dan pabrik bahkan aktivitas transportasi darat terganggu baik kereta api maupun jalan alternatif atau tol.

Usaha penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (non litigasi) telah dilakukan, mulai dari Bupati Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur, Wakil Presiden bahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah turun ke lapangan untuk mencari solusi serta menanggulangi agar musibah ini segera dapat diatasi. BAPPENAS melalui siarannya yang dilansir media masa menyebutkan kerugian akibat bencana lumpur panas Sidoarjo mencapai 27,5 trilyun rupiah, dan masih akan bertambah besar di kemudian hari apabila tidak segera bisa diatasi.

Meskipun kasus Lumpur Lapindo telah berjalan dua tahun lebih, akan tetapi upaya-upaya penanggulangan dan penyelesaian yang dilakukan semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta belum memberikan hasil yang memuaskan bahkan semakin kompleks permasalahannya. Upaya tersebut mula-mula dengan dibentuknya Tim Penanggulangan dan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (TPPLS) melalui upaya penutupan atau pemampatan sumber lumpur dengan semen, lalu penyaluran lumpur panas ke laut melalui

pipanisasi, lalu dengan upaya pemasukan bola-bola beton ke dalam lubang sumber semburan lumpur, akan tetapi tetap saja muncul semburan lumpur, dan terakhir pemerintah dalam hal ini Presiden membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus menunjuk mantan Pangdam Jawa Timur Mayor Jenderal Soenarso, sebagai kepala BPLS. Dengan dibentuknya badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden diharapkan segera mengakhiri semburan lumpur panas Sidoarjo, Jawa Timur sehingga kerusakan lingkungan dan kerugian tidak semakin membesar.

Ditengah-tengah usaha-usaha tersebut, harian Kompas senin 16 April 2007 memberitakan lumpur, air dan gas keluar lagi dan muncul semburan baru di Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.<sup>11</sup> (Harian Kompas 16 April Tahun 2007)

Selanjutnya perlu diketahui berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa eksplorasi dan eksploitasi tersebut tidak terlepas dari hak penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat., Selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yuncto PP Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, dengan persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak disingkat Badan Pelaksana dan telah memberikan ijin kontrak kerja sama kepada PT. Lapindo Brantas sebagai perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Ijin Kontrak kerja sama yang diterima PT. Lapindo Brantas memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pengeboran dengan kewajiban memenuhi persyaratan modal dan teknis serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana secara yuridis hak penguasaan negara dengan memberikan ijin kontrak kerja sama yang telah diterbitkan, sehingga PT. Lapindo Brantas memiliki wewenang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja pertambangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ?
- 2) Kerusakan yang terjadi sebagai akibat langsung dari kegiatan ekplorasi dan eksploitasi PT. Lapindo Brantas yang telah menimbulkan kerugian besar, baik milik publik maupun warga masyarakat. Siapakah yang wajib memikul tanggung jawab berdasarkan UU Migas dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>12</sup> (Soerjono Soekanto,2007:43) Dengan maksud tidak lain adalah untuk mengungkap fakta-fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Sedangkan dari sudut tujuannya penelitian hukum menurut Soejono Soekanto dibagi menjadi 2 (dua) macam, Yaitu: <sup>13</sup> (Soerjono Soekanto,2007:10)

1. Penelitian Hukum Normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, pustaka dan data sekunder belaka.
2. Penelitian Hukum Sosiologi atau empiris, adalah penelitian hukum yang di lakukan terutama dengan cara meneliti dari data primer di lokasi penelitian.

Berdasarkan dua hal tersebut ditinjau dari segi tujuannya penelitian ini merupakan penelitian hokum normative, yaitu sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka tanpa penulis ke lapangan. Untuk itu daam penelitian ini metode pengumpulan data dengan cara, studi dokumentasi atau bahan pustaka dengan mengambil bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup> (Soerjono Soekanto,2007:52) Dan juga bahan-bahan pustaka lainnya seperti berbagai literature, bahan-bahan dari media masa cetak maupun elektonik sebagai cara penulis mengamati perkembangan penanganan kasus bencana lumpur lapindo yang terjadi sejak tanggal 29 mei 2006.

## 2. Analisis data

Pada penelitian hukum cenderung untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang pada dasarnya berarti penyorotan masalah serta usaha pemecahannya dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak. Serta di dasarkan pada pengukuran untuk

memecahkan obyek penelitian ke dalam unsure-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

Dengan demikian pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penyajian data secara deskriptif.<sup>15</sup> (Soerjono Soekanto, 2007:32)

Berdasarkan pendekatan tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian untuk kemudian dikaji secara logis, baik secara deduktif maupun induktif sehingga menghasilkan pemaparan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penyajian deskriptif-kualitatif tidak lain adalah pemaparan atau uraian yang menggambarkan permasalahan dan pemecahannya secara jelas, lengkap dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dengan demikian kegiatan pengolahan dan analisis data dengan metode analisis kualitatif dan penyajian yang bersifat deskriptif kualitatif tersebut diharapkan dapat memperoleh jawaban sesuai rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

### 3. Tujuan Penelitian

Pada penelitian hukum yang dilaksanakan ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1 Sebagai upaya untuk mencari kejelasan hubungan hukum, kedudukan hukum masing-masing pihak antara PT. Lapindo Brantas sebagai pemegang ijin kontrak kerja sama untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan

gas bumi di wilayah kerja pertambangan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan pihak pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan Negara.

- 2 Sebagai upaya menjelaskan scara hukum tentang tanggung jawab terhadap timbulnya resiko kerusakan lingkungan dan kerugian yang terjadi sebagai akibat kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di wilayah kerja pertambangan, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

#### 4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian hukum yang dilaksanakan ini mempunyai manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1 Untuk mencari solusi terhadap permasalahan dan keruwetan atas terjadinya bencana lingkungan luapan lumpur lapindo yang luar biasa yang terjadi sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Wiayah Kerja Pertambangan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- 2 Untuk memberikan sumbangan-saran dan bahan pemikiran bagi pemegang kebijakan dan para pihak yang berkompeten dalam menangani bencana lumpur PT. Lapindo Brantas yang terjadi di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sehingga tidak berlarut-larut penyelesaiannya, social ekonomi masyarakat segera dapat diatasi dan segera dilaksanakan upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

- 3 Untuk memenuhi salah satu tugas sebagai dosen di Akademi Maritim Yogyakarta dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian ilmiah.

### C. ANALISIS/PEMBAHASAN

#### 1. Hak Penguasaan Negara atas Minyak dan Gas Bumi

Berkaitan dengan pertambangan termasuk minyak dan gas bumi maka sangat perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan, kehatian-hatian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya mendasari setiap pembuatan dan penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan agar penguasaan negara bermuara pada sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai tujuan konstitusional dari penguasaan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945. <sup>16</sup> (Bagir Manan Dalam Buku Tulisan Abrar Saleng,2004:vii)

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional mengenai hak negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal ini juga tidak hanya memuat ketentuan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga memuat ketentuan bahwa penguasaan negara itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan yang sistemik. Hak "negara menguasai" merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan "dipergunakan

sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (objective).<sup>17</sup> (Bagir Manan:vii)

Menurut Mohamad Hatta, dalam rangka Hak Penguasaan Negara (HPN) tidak berarti dikelola atau diusahakan langsung oleh negara atau pemerintah dan birokrasinya akan tetapi dapat menyerahkan langsung kepada usaha swasta, asalkan tetap di bawah pengawasan negara atau pemerintah.<sup>18</sup> (Muhammad Hatta dalam Bukunya Abrar Saleng:31) Sedangkan Abrar Saleng sendiri mengemukakan bahwa perusahaan pertambangan negara berhak mengusahakan bahan galian strategis dan mendapatkan kewenangan penuh untuk melakukan usaha termasuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, asalkan segala kemajuan dan hasil produksinya tetap di bawah pengendalian serta pengawasan negara, perusahaan negara tersebut harus bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat.<sup>19</sup> (Abrar Saleng,2004:31)

Sedangkan hubungan keterkaitan antara hak penguasaan oleh negara dengan kepemilikan negara, mengandung makna:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan obyek kepemilikan,
2. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang dengan obyek hukum kepemilikan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum atas obyek kepemilikan.<sup>20</sup> (Abrar Saleng,2004:33)

Selanjutnya Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usahanya antara lain bahwa instansi-

instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan sistem perijinan melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>21</sup> (Abrar Saleng,2004:83)

Sedangkan SF. Marbun menyebutkan bahwa kelompok badan atau pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, antara lain yaitu pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat, dan pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau ijin dari pemerintah.<sup>22</sup> (Abrar Saleng,2004:84)

Berdasarkan konsep hukum publik wewenang atau kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen: <sup>23</sup> (Philipus M.Hadjon,2007:2)

1. Pengaruh, yang artinya suatu komponen yang bermakna bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2. Dasar Hukum, yang artinya bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
3. Konformitas hukum, artinya bahwa wewenang mengandung makna adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk wewenang tertentu).

Philipus M. Hadjon menyebutkan Wewenang haruslah wewenang hukum publik, yaitu suatu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil

keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik. Mereka dan dewan-dewan yang memiliki wewenang ini disebut dengan nama, "badan-badan pemerintahan administratif dan yang mengeluarkan aturan-aturan".<sup>24</sup> (Philipus M.Hadjon,2005:70)

Sedangkan cara memperoleh wewenang menurut kepustakaan hukum administrasi dikenal adanya dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara, mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara.<sup>25</sup> (Dr. Sukismo,2007:3)

Kita sebagai bangsa memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,<sup>26</sup> (Menggantikan UU tentang Migas yang berlaku sebelumnya) di dalamnya memuat beberapa ketentuan penting antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 antara lain memuat pengertian-pengertian :<sup>27</sup> (UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas)

Ayat (5) Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Ayat (8) Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk

menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja tertentu (pertambangan).

Ayat (9) Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Ayat (19) Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ayat (20) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Ayat (23) Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.

Mengenai penguasaan dan pengusahaan Pasal 4 Migas sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, dan selanjutnya pemerintah menyerahkan pelaksanaannya kepada Badan Pelaksana.

Pada Pasal 5 menyebutkan kegiatan Migas terdiri dari pertama, kegiatan hulu yang mencakup eksplorasi dan

eksploitasi, kedua kegiatan hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Pasal 6 Kegiatan hulu baik eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan
- 2) Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana
- 3) Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk usaha tetap.

Selanjutnya siapa yang dimaksud undang-undang Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, menurut Pasal 9 kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh (a) Badan Usaha Milik negara, (b) Badan usaha milik daerah, (c) Koperasi dan usaha kecil, serta (d) Badan usaha swasta. Selanjutnya atas Pasal 12 Menteri Pertambangan dan Energi menetapkan Badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayahn kerja pertambangan tertentu.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Migas tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang orang sering menyebutnya BP-Migas.<sup>28</sup> (PP 16 Juli 2002 sebagai pelaksanaan UU Migas) Pada pokoknya Badan Pelaksana Migas ini mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara dapat

memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sedangkan penjabaran tugas pokok Badan Pelaksana adalah :

- a. Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama
- b. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama
- c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan
- d. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran
- e. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama
- f. Menunjuk penjual minyak bumi dan atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besar bagi negara.

Badan Pelaksana memiliki wewenang sebagai berikut Pasal 15 PP ini :

- a. Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama
- b. Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- c. Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama
- d. Membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara

- e. Melakukan koordinasi dengan pihak dan atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

Mencermati berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, serta peraturan pelaksanaan yang termuat dalam PP Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana maka dapat disampaikan bahwa pada garis besarnya adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hak penguasaan negara, termasuk di dalamnya adalah minyak dan gas bumi adalah kekayaan nasional yang dikuasai negara. Hak Penguasaan negara atas minyak dan gas bumi tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, yang dalam penyelenggaraan wewenangnya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana minyak dan gas bumi, disingkat BP-Migas. Untuk itu Badan Usaha termasuk PT. Lapindo Brantas yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja pertambangan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur adalah dengan mendapatkan ijin konsesi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

## 2. Tanggung Jawab Risiko Eksplorasi dan Eksploitasi

Setiap usaha dan kegiatan selalu dikerjakan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik juga agar memperoleh hasil yang optimal, namun demikian sebaik-baiknya perencanaan masih saja sering terjadi resiko-resiko dalam operasionalnya. Apalagi dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia telah cukup memadai pengaturannya.

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Migas bahwa ketentuan Kontrak Kerja Sama memuat persyaratan, yaitu (a) kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, ((b) Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana, serta (c) Modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh Badan Usaha atau bentuk Usaha Tetap. Sedangkan hal-hal yang harus termuat dalam Kontrak Kerja Sama, antara lain yang terpenting berkaitan kewajiban terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang UUPH menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Pasal ini pada intinya menyebutkan bahwa pemerintah berwenang : <sup>29</sup> (Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UUPH)

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam , termasuk sumber daya genetika,
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika,
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, dalam penjelasannya disebutkan termasuk kegiatan yang mempunyai dampak sosial, kegiatan yang berpengaruh

terhadap kepentingan umum baik secara kultural maupun secara struktural.

5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai ganti rugi, Pasal 34 UUPH menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam penjelasannya menegaskan bahwa ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai baku mutu lingkungan hidup,
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Perihal tanggung jawab mutlak, Pasal 35 UUPH ayat (1) menyebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti

rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam penjelasannya pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability,<sup>30</sup> (Koesnadi HardjaSoemantri,2005:417) yaitu unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan, yaitu :

1. Adanya bencana alam atau peperangan
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia,
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya kembali pada usaha untuk mengatasi berlarut-larutnya bencana lingkungan akibat pengeboran minyak dan gas bumi di Porong, Sidoarjo ini maka penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) adalah tetap dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 31 s.d 33 UUPH. Penyelesaian cara mediasi,<sup>31</sup> (Siswanto Sunarso,2005:123) dilakukan oleh Bupati Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur dan semua pihak adalah syah-syah saja, sebagai bentuk mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Oleh karena itu penyelesaian di luar pengadilan sebaiknya dipilih dalam penyelesaian kasus PT. Lapindo Brantas. Apapun bentuk yang dipilih harus diusahakan agar

masyarakat mendapatkan ganti rugi yang layak, sekaligus lingkungan dapat dikembalikan fungsinya baik dalam kemampuan atau daya dukung maupun daya tampungnya.<sup>32</sup> (Soediro,2007:13)

Namun nampaknya melalui kewenangan pemerintah Presiden mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Badan ini dengan tujuan agar dapat menyelesaikan dua aspek yaitu secara teknis-geologis semburan lumpur dapat dihentikan serta dampaknya bagi lingkungan serta menangani dampak sosial-ekonomi yang terjadi.<sup>33</sup> (Kompas 18 April 2018)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa PT. Lapindo Brantas yang memiliki ijin konsesi sebagai Kontraktor Kerja Sama menurut pasal 6 UU Migas adalah wajib menanggung risiko atas pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Demikian juga menurut Pasal 8 UUPH maka PT. Lapindo Brantas wajib bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup, atas meluapnya lumpur panas yang merusak hak milik dan fasilitas yang dimiliki warga, milik industri dan milik negara. Hanya saja PT. Lapindo akan terbebas tanggung jawab ini apabila bisa membuktikan bahwa lumpur panas sebagai akibat bencana alam (gempa bumi misalnya) sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUPH.

Sedangkan sejauh mana negara mempunyai tanggungan jawab atas terjadinya lumpur panas tersebut maka bisa dirunut berdasarkan wewenang pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: <sup>34</sup> (Pasal 8 UUPH mengenai pengelolaan lingkungan hidup)

- 1 Sumber dalam alam dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
- 2 Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:
  - a) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
  - b) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika
  - c) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.  
Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
  - d) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian tanggung jawab terjadinya perusakan lingkungan hidup sebagai akibat kontrak kerja sama eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan oleh PT.Lapindo Brantas di Prorong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tidak hanya tanggung jawab badan usaha tersebut akan tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dengan mengingat ketentuan pasal 33 UUD 1945, Pasal 4 UU Migas dan Pasal 8

UUPLH. Tanggung jawab PT.Lapindo Brantas sebagai akibat operasional berdasarkan ijin kontrak kerja sama yang dibuat dengan pemerintah Cq, Badan Pelaksana Migas sedang tanggung jawab negara oleh karena hak penguasaan negara serta peran pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Sedangkan langkah pemerintah dengan keluarnya peraturan presiden Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) adalah suatu tindakan yang dibenarkan secara hukum. Solusi ini adalah sebagai konsekuensi negara sebagai pemilik hak penguasaan negara yang telah melimpahkan kepada pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sehingga dalam melaksanakan pemanfaatan kekayaan alam tersebut pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah rakyatnya serta untuk kesejahteraan masyarakat umum khususnya korban lumpur panas. Hanya saja sebatas mana tanggung jawab tersebut, mana tanggung jawab PT. Lapindo Brantas dan bagian mana merupakan tanggung jawab negara harus dikaji ulang pembagiannya dan tata cara pelaksanaannya.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian yang telah penulis sajikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, serta peraturan pelaksanaan yang termuat dalam PP

Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana maka dapat disampaikan bahwa pada garis besarnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hak penguasaan negara, termasuk di dalamnya adalah minyak dan gas bumi adalah kekayaan nasional yang dikuasi negara. Hak penguasaan negara atas minyak dan gas bumi tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, yang dalam penyelenggaraan wewenangnya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Migas. Sehingga Badan Usaha termasuk PT. Lapindo Brantas yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja pertambangan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur adalah dengan mendapatkan ijin konsesi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

- 2) Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas dan UU Nomor 23 Tentang UUPH maka kerusakan dan kerugian yang terjadi sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja pertambangan Porong, Sidoarjo maka PT. Lapindo Brantas wajib bertanggung jawab untuk memikul risiko pertambangan yang terjadi, termasuk untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak. Sedangkan negara tidak boleh cuci tangan atas kerusakan tersebut oleh karena sebagai konsekuensi pemegang Kuasa Pertambangan wajib berupaya melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum, dalam setiap usaha pemanfaatan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hanya sebatas mana pembagian tersebut memerlukan kajian yang mendalam.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Diperlukan peninjauan kembali terhadap ijin kontrak kerja sama bidang pertambangan minyak dan gas bumi yang diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, agar pemerintah sangat berhati-hati jika memberikan ijin eksplorasi dan eksploitasi yangn wilayah kerja pertambangannya berlokasi di daerah padat penduduk atu dekat dengan pemukiman, khususnyan seperti di wilayah Pulau Jawa.
- 2) Kelemahan yang terjadi pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), khususnya pada Pasal 15 Ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang pembayaran secara bertahap dan di bayar awal 20 %, hendaknya disikapi oleh pemerintah secara akomodatif untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak agar tragedi lumpur Lapindo Brantas dapat segera terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, 2004: Hukum Pertambangan, Cetakan Kedua, Penerbit UII Press, Yogyakarta
- B.Sukismo, 2007: Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid); Makalah Bahan Kuliah, Smester Genap S2 Ilmu Hukum FH-UGM, Yogyakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005: Hukum Tata Lingkungan; Cetakan Kedelapan belas, Edisi Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- Mas Achmad Santosa, 1999: *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*; Cetakan Pertama, Penerbit ICEL, Bandung
- M.Baiquni & Susilawardani, 2002: *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*; Cetakan Pertama, Penerbit Transmedia Global Wacana, Yogyakarta
- Philipus M.Hadjon, 2005: *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*; Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009
- Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009
- Ridwan HR, 2006: *Hukum Administrasi Negara*; Cetakan Pertama, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Surna Tjahja Djajaningrat, 2001: *Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*; Cetakan Pertama, Penerbit Studi Tekno Ekonomi FT-ITB, Bandung
- Siti Sundari Rangkuti, 2005: *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional: Edisi Ketiga*, Airlangga University Press, Surabaya
- Supriadi, 2006: *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*; Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007: *Pengantar Penelitian Hukum*; Cetakan ketujuh, Penerbit UI-PRESS, Jakarta
- SKH Kompas : *Meluasnya Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo* : Berita Hari Senin, 16 April 2007
- Undang Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi